



LURAH WUKIRSARI

KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI
NOMOR : 14 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KALURAHAN WUKIRSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WUKIRSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan stunting diperlukannya pembentukan Tim Pendamping Keluarga yang bertugas melakukan identifikasi, pendampingan dan intervensi untuk mengurangi resiko stunting.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Sebagaimana Telah diubah dengan undang-undang nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden RI Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
7. Nomor 5209);
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
8. 2013 Nomor 100);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor
9. 1110);
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang percepatan Penurunan Stunting;

10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Surat Edaran Nomor 2160/HL.0101/J5/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga;
12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan keluarga berencana nasional nomor 12 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting Indonesia;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Bantul;
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Penanganan Stunting Daerah;
15. Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanganan Stunting Kabupaten Bantul;
16. Surat Keputusan ketua pelaksana tim percepatan penanganan stunting kabupaten Bantul nomor 08/SEKRET.TPPS/2022 tanggal 01 maret 2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanganan Stunting.

MEMUTUSKAN : Pembentukan Tim Pendamping Keluarga Percepatan Penurunan Stunting Kalurahan Wukirsari

MENETAPKAN :

KESATU : Susunan Tim sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Kalurahan Wukirsari dengan:

1. Melaksanakan pendampingan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi penerimaan program bantuan social kepada keluarga termasuk calon pengantin/calon pasangan usia subur dan /atau keluarga beresiko stunting;
2. Melakukan surveilans kepada sasaran prioritas untuk mendeteksi dini faktor resiko stunting;
3. Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pendampingan dan pemantauan keluarga beresiko stunting sebagai bahan pertimbangan pengambilan Tindakan yang dibutuhkan dalam Upaya percepatan penurunan stunting;
4. Dalam melaksanakan tugas, TIM wajib menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Lurah

KETIGA : Segala Biaya Yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Wukirsari
Pada tanggal, 3 Januari 2024



LURAH WUKIRSARI,

SUSILO HAPSORO, S.E

Salinan Keputusan Lurah Ini Disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala DP3APPKB Kabupaten Bantul;
2. Panewu Imogiri;
3. Anggota TIM yang Bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan Sebagai mana mestinya.

